



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE**

**NOMOR 16 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**

**NOMOR 16 TAHUN 2009**

**T**

**E**

**N**

**T**

**A**

**N**

**G**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

***DISUSUN OLEH***

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Cukup Jelas
Pasal 27	: Cukup Jelas
Pasal 28	: Cukup Jelas
Pasal 29	: Cukup Jelas
Pasal 30	: Cukup Jelas
Pasal 31	: Cukup Jelas
Pasal 32	: Cukup Jelas
Pasal 33	: Cukup Jelas
Pasal 34	: Cukup Jelas
Pasal 35	: Cukup Jelas
Pasal 36	: cukup Jelas
Pasal 37	: cukup Jelas
Pasal 38	: cukup Jelas
Pasal 39	: cukup Jelas
Pasal 40	: cukup Jelas
Pasal 41	: cukup Jelas



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**

**NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat perlu diatur pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan;
  - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bone dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta Kabupaten Bone tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dan diatur kembali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

## 2. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup jeles
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	; Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 16 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE**

**1. Penjelasan Umum**

Dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dengan mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya usaha Intensif untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kabupaten Bone dengan jumlah penduduk pada Tahun 2007 tercatat 696.712 jiwa, merupakan salah satu potensi yang dapat meningkatkan PAD melalui pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau .

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2001 tentang Penetapan Tarif/Biaya pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter / Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 03);

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 07 Agustus 2009

**BUPATI BONE,**

ttd

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 16

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

#### **Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tekhnis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone,

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas dan jaringannya, UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis UPTD Kesehatan yang melaksanakan tugas Pelayanan Kesehatan, kepada masyarakat;

8. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas dan jaringannya yang ada di Kabupaten Bone;
9. Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan adalah Unit yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
10. Kepala UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan adalah Kepala UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Bone;
11. Balai Kesehatan Gigi dan Mulut adalah Unit Pelaksana Teknis UPTD Kesehatan yang melaksanakan tugas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
12. Kepala UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut adalah Kepala UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut;
13. Calon Pengantin adalah seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan;
14. Surat Kesehatan untuk Kawin adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter sebagai bukti bahwa calon pengantin telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk dapat melangsungkan perkawinan;
15. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah pelayanan kesehatan yang di khususkan kepada calon jemaah haji
16. Retribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di tempat Praktek Dokter Spesialis/Dokter umum, Dokter Gigi, Rumah Sakit Umum, Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek Toko Obat, Bidan, Perawat Gigi, Optik, Pemberian Izin Industri Rumah Tangga makanan minumsn dan Obat Tradisional.
17. Sarana pelayanan Kesehatan swasta dibidang Medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medic yang diselenggarakan oleh perorangan kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
18. Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 38**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga Bulan ) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah pelanggaran.

### **BAB XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 35**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 36**

Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Restribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

### **BAB XV**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 37**

- (1) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

19. Rumah Sakit Umum Swasta adalah Tempat Pelayanan yang menyelenggarakan Pelayanan Medik dasar dan Spesialistik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Instalasi dan Pelayanan Perawatan secara rawat jalan dan rawat inap yang dikelola oleh Swasta.
20. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
21. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medic secara rawat jalan.
22. Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran pebekalan farmasi kepada masyarakat.
23. Toko obat adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi khusus obat bebas dan obat bebas terbatas kepada masyarakat.
24. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perorangan/berkelompok.
25. Optik adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
26. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan gelanik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
27. Industri Makanan rumah tangga adalah Industri yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri yaitu memiliki jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menemukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
29. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;



30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi lebih besar dari pada pembayaran Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi adan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRBLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi ini disebut Retribusi Pelayanan Kesehatan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan dan perizinan di Bidang kesehatan yang meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Pelayanan kesehatan di UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut;
- d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji;
- e. Pelayanan Perizinan Kesehatan Swasta.

## **Pasal 32**

Masa Retribusi adalah setiap kali mendapatkan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas dan Jaringannya, di UPTD Laboratorium dan Penyehatan Lingkungan dan di UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, pelayanan kesehatan haji dan Pelayanan Kesehatan Swasta .

## **BAB XI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 33**

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BAB XII**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Seluruh penerimaan uang yang diperoleh UPTD, pungutan disetor ke Kas Daerah baik untuk UPTD maupun untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pungutan biaya pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah ini menggunakan tanda buku penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Kepada UPTD pemungut diberikan upah pungut (collectpoon) sebesar 10 % dari hasil pungutan;
- (4) Untuk jasa UPTD akan diklaim kembali oleh Bendahara Penerima kepada Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

VII. Biaya rekomendasi umum	Rp. 10.000,-
VIII. Biaya Pendatanganan Ijazah/sertifikat	Rp. 5.000,-
IX. Biaya Blangko Formal Permohonan	Rp. 5.000,-

### **BAB VIII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 29**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 30**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 31**

Tata cara Pelaksanaan Penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan dan perizinan kesehatan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya inventasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

(3) Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi:

- a. Pelayanan Rawat jalan kesehatan Dasar dan pelayanan Rawat jalan Rujukan Puskesmas;
- b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus meliputi:

1. Perawatan sederhana adalah suatu perawatan yang tidak memerlukan keahlian khusus atau obat khusus.  
Contoh: - ganti Perban

- rawat luka kecil

2. Perawatan sedang adalah suatu tindakan keperawatan yang memerlukan keahlian atau keterampilan khusus.

Contoh: - pasang infus

- pasang kateter

3. Perawatan besar adalah suatu tindakan keperawatan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang sudah terlatih serta menggunakan alat-alat khusus.

Contoh: - memasang monitor Elektro Kardio Grafi (EKG)

### III. Izin Usaha

1. Rumah Sakit Bersalin/BKIA	Rp. 500.000,- /5 Thn
2. Balai Pengobatan	Rp. 250.000,- /5 Thn
3. Apotek	Rp. 300.000,- /1 kali terbit
4. Toko Obat	Rp. 250.000,- /1 kali terbit
5. Optik	Rp. 300.000,- /5 Thn
6. Laboratorium	Rp. 200.000,- /5 Thn
7. Fisiotherapy	Rp. 300.000,- /5 Thn
8. Panti Tradisional	Rp. 200.000,- /1 kali terbit
9. Salon	Rp. 200.000,- /1 kali terbit
10. Pusat Kebugaran Jasmani	Rp. 200.000,- /1 kali terbit

### IV. Biaya pemeriksaan lapangan

1. Lumsung dalam kota 3 orang @ Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
2. Transport dalam kota 3 orang @ Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
3. Transport luar kota 3 orang @ Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
4. Biaya Administrasi Kelengkapan	Rp. 25.000,-
5. Biaya Hasil Evaluasi	Rp. 50.000,-

V. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga Rp. 200.000,-

### VI. Perpanjangan Surat Izin Praktek;

1. Dokter Spesialis	Rp. 200.000,- / 5 tahun
2. Dokter Umum	Rp. 100.000,- / 5 tahun
3. Dokter Gigi	Rp. 100.000,- / 5 tahun
4. Apoteker	Rp. 100.000,- / 5 tahun
5. Apoteker pengganti	Rp. 75.000,- / 5 tahun
6. Asisten Apoteker	Rp. 75.000,- / 5 tahun
7. Tehniker Gigi	Rp. 75.000,- / 3 tahun
8. Refraksionis Optision	Rp. 100.000,- / 5 tahun
9. Tukang Gigi	Rp. 75.000,- / 3 tahun
10. Dokter Berkelompok	Rp. 200.000,- / 5 tahun
11. Praktek Berkelompok PPNI	Rp. 100.000,- / 5 tahun

**Pasal 28**

**PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

Besarnya tarif pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

I. Surat izin kerja`	Rp. 50.000,-
II. Surat izin praktik	
1. Dokter spesialis	Rp. 300.000,- /5 Thn/Diperpanjang
2. Dokter Umum	Rp. 200.000,- /5 Thn/Diperpanjang
3. Dokter Gigi	Rp. 200.000,- /5 Thn/Diperpanjang
4. Apoteker	Rp. 200.000,- /5 Thn/Diperpanjang
5. Apoteker Pengganti	Rp. 125.000,- /5 Thn/Diperpanjang
6. Asisten Apoteker	Rp. 100.000,- /5 Thn/Diperpanjang
7. Perawat	Rp 100.000,- /5 Thn/Diperpanjang
8. Bidan	Rp. 100.000,- /5 Thn/Diperbaharui
9. Laboratorium	Rp. 150.000,- /5 Thn/Diperbaharui
10. Gizi	Rp. 150.000,- /5 Thn/Diperbaharui
11. Tehniker Gigi	Rp. 100.000,- /3 Thn/Diperpanjang
12. Refraksionis Optision	Rp. 150.000,- /5 Thn/Diperpanjang
13. Tukang Gigi	Rp. 100.000,- /3 Thn/Diperpanjang
14. Praktik Dokter Berkelompok	Rp. 300.000,- /5 Thn/Diperpanjang
15. Praktik Berkelompok PPNI	Rp. 150.000,- /5 Thn/Diperpanjang

**BAB VI**

**PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Setiap penderita / klien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan jaringannya, UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan dan UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelayanan yang dikenakan tarif di UPTD Puskesmas dan Jaringannya dikelompokkan sebagai berikut;
  - a. Rawat jalan;
  - b. Rawat inap;
  - c. Rawat Gawat Darurat/P3K;
  - d. Laboratorium;
  - e. Pemeriksaan;
  - f. Pelayanan Kesehatan Haji;
  - g. Pelayanan Ambulance;
  - h. Pelayanan Kesehatan Swasta.
- (3) Pelayanan yang dikenakan tarif di UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan di kelompokkan sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan Kualitas Air Minum;
  - b. Pemeriksaan Air Bersih;
  - c. Pemeriksaan Limbah;
  - d. Pemeriksaan Parameter Pengelolaan Makanan dan Minuman .
- (4) Pelayanan yang dikenakan tarif di UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut di kelompokkan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Sederhana;
- b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Sedang;
- c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Khusus.

(5) Pelayanan yang dikenakan tarif di Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Praktek Dokter Spesialis;
- b. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Praktek Dokter Umum;
- c. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Praktek Dokter Gigi Spesialis;
- d. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Praktek Dokter Gigi;
- e. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Rumah Sakit Bersalin;
- f. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Balai Pengobatan ;
- g. Sarana Pelayanan Kesehatan di Apotek ;
- h. Sarana Pelayanan Kesehatan di Toko Obat ;
- i. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Praktek Bidan ;
- j. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Praktek Perawat ;
- k. Sarana Pelayanan Kesehatan di Tempat Praktek Perawat Gigi ;
- l. Sarana Pelayanan Kesehatan di Optik ;
- m. Sarana Pelayanan Kesehatan di Industri Rumah Tangga makanan dan minuman ;
- n. Sarana Pelayanan Kesehatan di tempat Pengobatan Tradisional ;
- o. Sarana Pelayanan Kesehatan di Laboratorium ;
- p. Sarana Pelayanan Kesehatan di Fisioteraphy ;
- q. Sarana Pelayanan Kesehatan di Panti Tradisional ;
- r. Sarana Pelayanan Kesehatan di Salon ;
- s. Sarana Pelayanan Kesehatan di Pusat Kebugaran Jasmani;
- t. Sarana Pelayanan Kesehatan Tukang Gigi.
- u.

**BAB VII**

**STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan tempat pelayanan.

(3). Pelayanan Khusus

a) Enukleasi Kista	Rp. 350.000,-
b) Enukleasi Mucocele	Rp. 250.000,-
c) Fraktur rahang sederhana	Rp. 250.000,-
d) Odontektomi (ED)	Rp. 200.000,-
e) Apex Reseksi	Rp. 300.000,-
f) Prothesa sebagian / gigi 1 / rahang	Rp. 50.000,-
g) Prothesa sebagian / setiap gigi selanjutnya/rahang	Rp. 30.000,-
h) Prothesa sebagian 7-14 gigi / rahang	Rp. 250.000,-
i) Reparasi Prothesa	Rp. 50.000,-
j) Jacket Crown – Jembatan / gigi (Bahan Acrylic)	Rp. 120.000,-
k) Jacket Crown – Jembatan / gigi (Bahan Porcelain)	Rp. 450.000,-
l) Plaat Steel Denture / rahang	Rp. 300.000,-
m) Prothesa sebagian / gigi 1 / rahang (khusus)	Rp. 75.000,-
n) Prothesa sebagian / setiap gigi selanjutnya / Rahang (khusus)	Rp. 100.000,-
o) Prothesa sebagian 7-14 gigi / rahang (khusus)	Rp. 625.000,-
p) Reposisi dislokasi TMJ	Rp. 60.000,-
q) Pemasangan Pin Screw / gigi	Rp. 60.000,-
r) Pin Crown / gigi (bahan acrylic)	Rp.1.500.000,-
s) Orthodontic Removeble / rahang	Rp. 350.000,-

(4) Tarif pelayanan kesehatan gigi dan mulut tersebut pada pasal ini tidak termasuk pemberian obat, bahan material.

Surat Keterangan Laik Sehat pada tempat – tempat umum dan pengolahan Makanan dan Minuman Rp. 20.000,-

**Pasal 27**

**PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

**UPTD BALAI KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

Setiap Penderita yang mendapat pelayanan pada UPTD Balai Kesehatan gigi dan mulut dipungut biaya sebagai berikut:

(1). Pelayanan Sederhana

- a) Cabut Gigi Dewasa Rp. 17.500,-
- b) Cabut Gigi Anak-anak Rp. 10.000,-
- c) Tambal Gigi Sementara Rp. 17.500,-
- d) Trepanasi Saluran Akar Rp. 20.000,-
- e) Solux Rp. 20.000,-
- f) Buka Jahitan Rp. 10.000,-
- g) Kontrol Orthodontoc Removable Gigi Rp. 20.000,-
- h) Dental Rontgen Foto Rp. 25.000,-
- i) Curettage Pocket Gigi Rp. 25.000,-

(2). Pelayanan SedangFraktur Dental / cabut gigi komplikasi Rp. 35.000,-

- a) Dental Rontgen foto komplikasi Rp. 25.000,-
- b) Insisi abses, biopsi Rp. 45.000,-
- c) Pembersihan karang gigi / rahang Rp. 35.000,-
- d) Tambalan tetap / gigi (amalgam) Rp. 35.000,-
- e) Tambalan tetap / gigi (Glass ionomer / non Sinar) Rp. 35.000,-
- f) Tambalan tetap / gigi (komposit - sinar) Rp. 40.000,-
- g) Kontrol Orthodontic Cekat / kunjungan Rp. 25.000,-
- h) Alveolectomi / gigi Rp. 25.000,-
- i) Preparasi saluran akar + Tambalan sementara 1 Gigi / kunjungan Rp. 25.000,-

**Bagian Pertama**

**Tarif Pelayanan Rawat Jalan**

**Pasal 10**

(1) Penderita yang akan mendapatkan pemeriksaan dan Pengobatan diwajibkan memiliki:

- 1. Surat Keterangan Dokter Rp. 5.000,-
- 2. Surat Keterangan Istirahat Rp. 5.000,-
- 3. Surat Rujukan Rp. 5.000,-
- 4. Visium Rp. 20.000,-
- 5. Family Folder Rp. 7.500,-
- 6. Pemeriksaan CB Rp. 5.000,-
- 7. Penimbangan bayi Rp. 2.000,-
- 8. Penimbangan ibu hamil Rp. 2.000,-
- 9. Buka IUD Rp. 50.000,-
- 10. Consultasi Bumil Resti, Bumil KEK dan Balita KEP Rp. 10.000,-
- 11. Consultasi Gizi Rp. 10.000,-
- 12. Pemeriksaan Lansia Rp. 2.000,-
- 13. Pelayanan Home Care Lansia Rp. 2.000,-
- 14. Pelayanan Kesehatan Jiwa Keluarga RP. 20.000,-

15. Tes Kehamilan	Rp. 20.000,-
16. Imunisasi TT Catin	Rp. 15.000,-
17. Mengeluarkan Serumen	Rp. 10.000,-
18. Mengeluarkan benda asing di telinga dan tenggorokan	Rp. 10.000,-
19. Consultasi Klinik Sanitasi	Rp. 10.000,-
20. Setiap penderita yang mendapat Pelayanan Pemeriksaan dari Dokter Ahli Penyakit ditarik biaya konsul sebesar	Rp. 25.000,-

**Bagian Kedua**

**Tarif Gawat Darurat / P3K**

**Pasal 11**

(1). Pasang Infus	Rp. 4.000,-
(2). Up.Infus	Rp. 2.000,-
(3). Pasang Keteter	Rp. 10.000,-
(4). Up.Keteter	Rp. 3.000,-
(5). Verban (pengobatan pertama)	Rp. 2.000,-
(6). Hecting pertama	Rp. 2.000,-
(7). Hecting kedua	Rp. 1.000,-
(8). Up Hecting / 1 x kunjungan	Rp. 5.000,-
(9). Injeksi	Rp. 5.000,-

**DAFTAR PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA, TANAH, AMBIEN DAN BISING**

NO.	PARAMETER	SATUAN	TARIF ( Rp)
1.	Sulfur dioksida ( So2)	Ppm	14.000
2.	Karbon monoksida ( CO )	Ppm	14.000
3.	Oksida Nitrogen ( Nox)	Ppm	14.000
4.	Oksigen ( O2 )	Ppm	14.000
5.	Debu	Mg/m3	14.000
6.	Timah Hitam	Mg/m3	60.000
7.	Hidrogen Sulfida (NH3)	Ppm	14.000
8.	Hidrocarbon	Ppm	14.000
9.	Kebisingan	Db	4.500
10.	Arah angin / kecepatan	m/s	3.000
11.	Kelembaban	%	3.000
12.	Suhu	0 C	3.000
13.	Pencahayaan	Lux	3.000
14.	Angka kuman diudara	Koloni/m3 udara	40.000
15.	Metana (CH4)	Ppm	14.000
16.	Telur cacing dalam tanah	Koloni/m2 tanah	20.000
17.	Amoniak	ppm	14.000

**7.DAFTAR PEMERIKSAAN PARAMETER PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN**

NO.	PARAMETER	SATUAN	TARIF ( Rp )
1	Angka Kuman		
	- Makanan	Koloni	40.000
	- Minuman	Koloni	40.000
	- Peralatan yang kontak dengan makanan/minuman	Koloi/cm3	40.000
	- Udara di dapur	Koloni/cm3	40.000
2	Pencahayaan	Lux	3.000

(10). Sirkum Rp. 50.000,-

(11). Pasang NGT Rp. 75.000,-

(12). Oles Rp. 2.000,-

(13). Eksisi Tumore (Benjolan sederhana) Rp. 50.000,-

(14). Pengobatan luka lecet tidak pakai perban Rp. 2.000,-

(15). Luka bakar luas 30% Rp. 5.000,-

(16). Luka bakar lebih dari 30% Rp. 7.000,-

(17). Untuk penyunatan di luar gedung Rp. 75.000,-

(18). Setiap penderita yang mendapat Pelayanan pemeriksaan Gawat Darurat dari Dokter Ahli Penyakit di tarik biaya Konsul sebesar Rp. 20.000,-

(19). Setiap penderita yang dilayani oleh Dokter / Ahli Bedah di pungut biaya tambahan 50% dari ayat pasal ini.

**Bagian Ketiga**

**Tarif Rawat Inap**

**Pasal 12**

(1).Konsul Dokter Rp. 5.000,-

(2).Visite Dokter perhari per pasien Rp. 10.000,-



(3). Jasa petugas jaga perhari per orang	Rp. 7.500,-
(4). Biaya rawat inap perhari	Rp. 20.000,-
(5). Medikal Record	Rp. 4.000,-
(6). Pasang Infus	Rp. 4.000,-
(7). Up.Infus	Rp. 5.000,-
(8). Pasang Keteter	Rp. 15.000,-
(9). Up.Keteter	Rp. 3.000,-
(10). Ganti Verban	Rp. 2.000,-
(11). Up Hecting perhari perpasien	Rp. 5.000,-
(12). Injeksi	Rp. 3.000,-
(13). Ganti cairan	Rp. 3.000,-

**Bagian Keempat**

**Tarif Pemeriksaan Laboratorium**

**Pasal 13**

**A. Pemeriksaan Darah:**

(1).Pemeriksaan Darah rutin	Rp. 30.000,-
(2).Pemeriksaan Urine rutin	Rp. 30.000,-
(3).Pemeriksaan Gula darah	Rp. 20.000,-

LEMBAH INDUSTRI KAYU LAPIS	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
2. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. Besi terlarut	40.000
5. Chrom Heksa Valen	40.000
6. Seng (Zn)	40.000
7. Tembaga (Cu)	40.000
8. Nit Nitrit (NO3-N)	14.000
9. Nitrogen Amonia	14.000
10. Sulfida	14.000
11. Cianida	6.000
12. Minyak & Lemak	<u>30.500</u>
<b>Jumlah</b>	<b>298.500</b>

LIMBAH INDUSTRI BIR	
No. Prameter	Biaya
1. BOD5	24.000
2. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. pH	<u>6.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>60.000</b>

LEMBAH INDUSTRI MINUMAN RINGAN	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
2. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. pH	<u>6.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>60.000</b>

LEMBAH INDUSTRI PERTISIDA	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
2. COD	6.000
3. NH3-N	14.000
4. Minyak & Lemak	30.000
5. Seng (Zn)	40.000
6. Raksa (Hg)	40.000
7. Mangan (Mn)	40.000
8. Chrom	40.000
9. Nikel (N)	40.000
10. pH	<u>6.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>281.000</b>

LEMBAH INDUSTRI DETERGEN & PRODUK MINYAK NABATI	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
2. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. Minyak & Lemak	60.500
4. Phosfat (PO4)	14.000
6. Detergen (MBAS)	40.000
7. pH	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>144.000</b>

LEMBAH INDUSTRI KAYU LAPIS	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
2. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. Fenol	24.000
5. N- Amonia	<u>14.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>98.8000</b>

- (4). Pemeriksaan Kolesterol (Total,HDL, LDL,TG) Rp. 25.000,-
- (5). Pemeriksaan Asam Urat Rp. 25.000,-
- (6). Pemeriksaan Hemoglobin (Hb) Rp. 5.000,-
- (7). Pemeriksaan Hematocrit (Het) Rp. 15.000,-
- (8). Pemeriksaan Trombocyt Rp. 15.000,-
- (9). Pemeriksaan Widal Rp. 50.000,-
- (10).Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 20.000,-
- (11).Hapusan Darah Tebal Rp. 25.000,-

**B. Pemeriksaan Air Kemih ( Urine )**

- (1). Albumin Rp. 1.500,-
- (2). Reduksi Rp. 1.500,-
- (3). Urobilin Rp. 1.500,-
- (4). Bilirubin Rp. 1.500,-
- (5). Urine Lengkap (1+2+3+4) Rp. 10.000,-
- (6). Sedimen / benda beton Rp. 2.500,-
- (7). Tes Kehamilan (HcG) Rp. 20.000,-
- (8). Glukose Rp. 2.000,-

**C.Pemeriksaan Tinja**

- (1). Mikroskopis Rp. 1.500,-
- (2). Makroskopis Rp. 1.500,-
- (3). Bensidin Tes Rp. 2.000,-

**D.Pemeriksaan Parasitologik**

- (1). Malaria Rp. 2.000,-
- (2). Filaria Rp. 2.000,-

**E.Pemeriksaan Bakteriologik**

- (1). Sputum Rp. 2.000,-
- (2). Retzerum Rp. 2.000,-

**Bagian Kelima**

**Pemeriksaan Kebidanan,**

**Bayi dan Keluarga Berencana**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Penderita yang mendapat Pemeriksaan kebidanan/kandungan oleh bidan dipungut biaya sebesar Rp. 5.000,-
- (2) Setiap Penderita yang diperiksa Oleh Dokter Ahli Kandungan dipungut biaya Rp. 10.000,-
- (3) Setiap bayi dan balita seorang ibu yang diperiksa / ditimbang berat badannya dipungut biaya Rp. 2.000,-

LEMBAH INDUSTRI CAT	
No. Prameter	biaya
1. BOD	24.000
2. TSS	6.000
3. Total Merquri (Hq)	40.000
4. Akiil Merquri	40.000
5. Seng (Zn)	<u>40.000</u>
Jumlah	150.000

LEMBAH INDUSTRI ETANOL	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
<b>2. COD</b>	<b>24.000</b>
<b>3. TSS</b>	<b>6.000</b>
<b>4. Sulfida (sbg S)</b>	<b>14.000</b>
<b>5. pH</b>	<b><u>6.000</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b>74.000</b>

LEMBAH INDUSTRI MSG	
No. Prameter	biaya
1. BOD	24.000
2. COD	24.000
<u>3. TSS</u>	6.000
4. ph	<u>6.000</u>
Jumlah	60.000

LEMBAH INDUSTRI SUSU & TUR	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
<b>2. COD</b>	<b>24.000</b>
<b>3. TSS</b>	<b>6.000</b>
<b>4. pH</b>	<b><u>6.000</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b>60.000</b>

LEMBAH INDUSTRI PUPUK	
No. Prameter	biaya
1. BOD	24.000
2. TSS	6.000
3. Minyak & Lemak	30.000
4. NH3_N	14.000
5. Nitrogen Total (N)	50.000
6. pH	<u>6.000</u>
Jumlah	130.000

LEMBAH INDUSTRI KARET	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
3. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. Minyak & Lemak	40.000
5. Nitrogen & Lemak	50.000
6. PH	<u>50.000</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>194.000</b>

LEMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
3. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. N.- Amonia	14.000
5. Total Nitrogen (N)	50.000
6. PH	<u>6.000</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>124.000</b>

LEMBAH INDUSTRI GULA	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
3. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. Minyak & Lemak	14.000
5. Sulfida (sebagai N)	50.000
6. PH	<u>50.000</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>124.000</b>

LEMBAH INDUSTRI BATERAI KERING	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.00
2. Zat Padat T. Suspensi	6.500
3. NH3-N	14.000
4. Minyak & Lemak	30.000
5. Seng (Zn)	40.000
6. Raksa (Hg)	40.000
7. Mangan (Mn)	40.000
8. Chrom (Cr)	40.000
9. Nikel (Ni)	40.000
pH	<u>6.000</u>
<b>jumlah</b>	<b>282.000</b>

LEMBAH INDUSTRI TEKSTIL	
No. Prameter	biaya
1. BODS	24.000
3. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. Senyawa Fenol	24.000
5. Krom Total	40.000
6. N-Anmonia	<u>14.000</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>132.000</b>

- (4) Pemasangan dan Pencabutan Implan dipungut biaya sebesar Rp. 100.000,-
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),dan ayat (4) pasal ini tidak termasuk obat/suntikan Laboratorium, IUD, Implan dan atau pemeriksaan foto;

### Bagian Keenam

### Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

#### Pasal 15

- (1) Setiap Penderita yang mendapat pelayanan pada Poliklinik gigi dan mulut di UPTD Puskesmas dipungut biaya sebagai berikut:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Pengobatan radang gigi                         | Rp. 5.000,-  |
| b) Perawatan abses (insisi)                       | Rp. 5.000,-  |
| c) Pemeriksaan karang gigi setiap elemen          | Rp. 5.000,-  |
| d) Pengobatan urat syaraf gigi setiap kunjungan   | Rp. 6.000,-  |
| e) Tindakan Chirugik (bedah)                      | Rp. 5.000,-  |
| f) Pencabutan gigi dengan perelemen               | Rp. 7.500,-  |
| g) Pencabutan gigi dengan komplikasi / pecah      | Rp. 7.000,-  |
| h) Pencabutan gigi terbenam / Exterpasi krista    | Rp.10.000,-  |
| i) Alvio lectan setiap daerah ggi                 | Rp. 5.000,-  |
| j) Tambalan (tidak termasuk harga material)       |              |
| 1. Amalgam/silicat, setiap elemen                 | Rp. 4.000,-  |
| 2. Tambalan sementara, setiap elemen              | Rp. 3.000,-  |
| k) Pembuatan gigi (tidak termasuk harga material) |              |
| 1. Protosa penuh atas dan bawah                   | Rp. 35.000,- |

2. Protosa penuh atas atau bawah	Rp. 25.000,-
3. Protosa sebagian :	
a. Bagian pertama	Rp. 7.000,-
b. Setiap gigi berikutnya	Rp. 6.000,-
4. Setiap cengkraman	Rp. 5.000,-
5. Rebusing	Rp. 6.000,-
6. Jscket grosn perelemen	Rp. 10.000,-
7. Tuangan penuh ulicust	Rp. 7.000,-
8. Gigi turug sekat perelemen	Rp. 5.000,-
9. Gigi pasak (step stad) perelemen	Rp. 10.000,-
l). Orthodontie:	
1. Plat orihodontie	Rp. 12.500,-
2. Setiap fore	Rp. 2.000,-
3. Bantalcet fore	Rp. 3.000,-
4. Labial beng	Rp. 3.000,-
5. Acrow	Rp. 2.000,-
6. Adams clamer	Rp. 2.000,-
7. Pencabutan gigi sulung per biji	Rp. 7.500,-
8. Pencabutan gigi permanen akar tunggal	Rp. 15.000,-
9. Pencabutan gigi Permanen akar ganda	Rp. 20.000,-

No.	Parameter	Biaya
15	Tembaga (Cu)	40.000
16	Besi (Fe)	40.000
17	Timbal (Pb)	40.000
18	Mangan (Mn)	40.000
19	Raksa (Hg)	40.000
20	Seng (Zn)	40.000
21	chlorida (Cl)	14.000
22	Cianida ( CN)	24.000
23	Fluorida (F)	24.000
24	Sulfat (SO4)	14.000
25	Klorin bebas	14.000
26	Belerang sbg (H2s)	14.000
	1. Fecal Califorma	40.000
	2. Total Colliform	20.000
	KIMIA ORGANIK	
	1. Minyak & Lemak	50.000
	2. Deterjen	24.000
	3. Senyawa fenol	24.000
	4. BHC/Lindan	
	5. Aldrin /dieldrin	119.500
	6. DDT	119.500
	7. PCB	119.500
	8. Hepta Chlor	119.500
	9. Endrin	119.500
	10. Toxapan	

LIMBAH PENYAMAKAN KULIT	
No. Prameter	Blaya
1. BODS	24.000
2. COD	24.000
3. TSS	6.000
4. Total Chrom	40.000
5. Minyak & Lemak	50.000
6. Total N	50.000
7. N. Amonia	14.000
8. Sulfida sbg S	14.000
9. pH	<u>6.000</u>
Jumlah	228.000

**6.DAFTAR BIAYA PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR (1)**

LIMBAH UMUM (GOL I – IV)

No.	Parameter	Biaya
1	<b>Fisika</b>	
2	Suhu	4.500
3	Zat padat t.suspensi	6.500
	Zat padat terlarut	6.500
	<b>KIMIA ANORGANIK</b>	
1	BOD	24.000
2	COD	24.000
3	Oksigen terabsorpsi	24.000
4	Minyak & Lemak	30.500
5	Total fosfat seb P	14.000
6	Nitrite (NO2-N)	14.000
7	Nitrat (NO3-NO)	14.000
8	Arsen (As)	40.000
9	Kobalt (Co)	40.000
10	Barium (Ba)	40.000
11	Boron (B)	40.000
12	Cadmium (Cd)	40.000
13	Chrom IV	40.000
14	Selenium (Se)	40.000

LIMBAH INDUSTRI SOA KOSTOK/KLOR	
No. Parameter	Biaya
1. TTS	6.500
2. Sisa Chlor	14.000
3. Tembaga (Cu)	40.000
4. Timbal (Pb)	40.000
5. Seng (Zn)	40.000
6. Krom Total (Cr)	40.000
7. Nikel (Ni)	40.000
8. Raksa (Hg)	40.000
9. Alkil Merkuri	40.000
10. pH	6.000
Jumlah	306.500
LIMBAH PELAPISAN LOGAM	
No. Parameter	Biaya
1. TSS	6.500
2. Cianida	30.000
3. Chrom total	40.000
4. Chrom VI	40.000
5. Tembaga (Cu)	40.000
6. Seng (Zn)	40.000
7. Nikel (Ni)	40.000
8. Kadmium (Cd)	40.000
9.pH	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>282.500</b>

10. Pencabutan gigi terbenam	Rp. 20.000,-
11. Pencabutan gigi impeksi	Rp. 40.000,-
12. Pembersihan karang gigi	Rp. 50.000,-
13. Tambalan sementara	Rp. 15.000,-
14. Tambalan amalgam	Rp. 20.000,-
15. Tambalan GIC	Rp. 25.000,-
16. Tambalan Kauposit	Rp. 50.000,-
17. Pengobatan syaraf gigi	Rp. 7.500,-
18. Pembukaan saluran akar	Rp. 20.000,-
19. Sterilisasi saluran akar per kunjungan	Rp. 15.000,-
20. Pengisian saluran akar	Rp. 35.000,-
21. Insisi Abses	Rp. 25.000,-
22. Eksisi Evulis	Rp. 35.000,-

**Bagian Ketujuh**

**Pemeriksaan Pelayanan Perawatan Fisio Terapi**

**Pasal 16**

(1) Setiap orang yang mendapat perawatan fisio terapi dipungut sebesar Rp. 2.500,-

(2) Setiap penderita yang dilayani di pungut biaya tambahan 100 % dari ayat (1)

**Bagian Kedelapan**

**Pemeriksaan Pelayanan Telinga, Hidung dan Tenggorokan**

**Pasal 17**

(1) Setiap pelayanan kesehatan di poliklinik THT dipungut biaya tindakan sebesar sebagai berikut:

- a. Spuling telinga, setiap telinga Rp. 2.500,-
- b. Pengobatan abses (insisi) Rp. 5.000,-
- c. Mengeluarkan benda asing:
  - 1. Telinga Rp. 4.000,-
  - 2. Hidung Rp. 4.000,-
  - 3. Tenggorokan bagian atas Rp. 7.000,-
  - 4. Tenggorokan bagaian bawah Rp. 12.000,-
- d. Pharingotomi Rp. 7.000,-

(2) Setiap penderita yang dilayani Dokter Ahli THT di tarik 100 % dari ayat (1) pasal ini;

**5.AIR LAUT UNTUK REKREASI (Mandi, Renang dan Selam)**

No.	Parameter	Biaya (Rp)
1	Bau	4.500
2	Benda terapung	6.500
3	TSS	6.500
4	Kecerahan	4.500
5	Kekeruhan	8.000
6	Lapisan Minyak	30.500
7	Suhu	4.500
8	Warna	4.500
9	Salinitas	14.000
10	Oksigen terlarut	14.000
11	BOD 5	24.000
12	COD	24.000
13	Amoonia (N-NH3)	14.000
14	Nitrit sebagai N	14.000
15	Sianida (Cn)	14.000
16	Sulfida (H2S)	14.000
17	Minyak Bumi	30.500
18	DDT	119.500
19	PCB	
20	Surfaktan	24.000

No.	Parameter	Biaya (Rp)
21	Raksa	40.000
22	krom Valensi VI	40.000
23	arsen (As)	40.000
24	selenium (Se)	40.000
25	cadmium (Cd)	40.000
26	tembaga (Cu)	40.000
27	Timbal (Pb)	40.000
28	Seng (Zn)	40.000
29	Nikel (Ni)	40.000
30	Perak (Ag)	40.000
31	Total Coliform	40.000
32	Patogen	40.000
33	Plankton	<u>50.000</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>855,500</b>

6 DAFTAR PEMERIKSAAN AIR GOLONGAN C DAN D

No.	Parameter	Biaya (Rp)
1	Bau	4.500
2	TDS	6.500
3	DHL	4.500
4	Kekeruhan	8.000
5	Rasa	4.500
6	Warna	4.500
7	Air Raksa (Hg)	40.000
8	Amonia Seb N	14.000
9	Arsen (As)	40.000
10	Fluorida (F)	14.000
11	Kadmium (Cd)	40.000
12	Klorida (Cl)	14.000
13	Krom Valensi VI	40.000
14	Nitrat seb N	14.000
15	Nitrit seb N	14.000
16	Oksigen terlarut	14.000
17	Ph	6.000
18	selenium (Se)	
19	seng (Zn)	40.000
20	sianida (Cn)	24.000
21	Sulfida (S)	14.000
22	Tembaga (Cu)	40.000
23	Timbal (Pb)	40.000
24	Phenol	24.000
25	Minyak & Lemak	30.500
26	Total Coliform	<u>20.000</u>
	Jumlah	<b>515.000</b>

No.	Parameter	Biaya (Rp)
1	Bau	4.500
2	TDS	6.500
3	DHL	4.500
4	Kekeruhan	8.000
5	Rasa	4.500
6	Warna	4.500
7	Air Raksa (Hg)	40.000
8	Amonia Seb N	14.000
9	Arsen (As)	40.000
10	Fluorida (F)	14.000
11	Kadmium (Cd)	40.000
12	Klorida (Cl)	14.000
13	Krom Valensi	40.000
14	VI	40.000
15	Mangan (Mn)	40.000
16	Natrium (Na)	40.000
17	Nikel (Ni)	6.000
18	Ph	
19	selenium (Se)	40.000
20	seng (Zn)	24.000
21	sianida (Cn)	
22	ratio serapan	
23	Natrium	14.000
24	Sulfida (S)	40.000
25	Tembaga (Cu)	<u>40.000</u>
26	Timbal (Pb)	
27	Residu Na	
	Carbonat	
	Active	
	<b>Jumlah</b>	<b>518.500</b>

**Bagian Kesembilan**

**Tarif Rawat Inap Persalinan**

**Pasal 18**

- (1). Persalinan Normal Rp. 250.000,-
- (2). Persalinan dengan penyulit dan komplikasi Rp. 300.000,-
- (3). Penanganan Asfiksia Rp. 25.000,-
- (4). Abortus Rp. 50.000,-
- (5). Setiap penderita persalinan yang mendapat Pelayanan /  
Pemeriksaan dari Dokter Ahli Penyakit / Kandungan  
di tarif biaya Rp. 100.000,-

**Bagian Kesepuluh**

**Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan**

**Pasal 19**

- (1) Setiap Ibu yang mendapat pelayanan Kebidanan / Kandungan dipungut biaya sbb :
  - a. Persalinan Biasa.
    - yang dilayani oleh Bidan Rp.250.000,-
    - yang dilayani oleh Dokter Rp. 300.000,-
    - yang dilayani oleh Dokter Ahli Rp. 350.000,-



- b. Persalinan kedua biasa / kelainan kelahiran.
- Tindakan ringan (Induksi)
    - Persalinan Kehamilan Rp. 250.000,-
  - Tindakan sedang (Curetage)
    - Dengan Infus / Transfusi Darah Rp. 275.000,-
  - Tindakan buatan (Vacum ekstraksi) Rp. 300.000,-
  - Persalinan dengan jahitan jalan lahir (Hecting Perineum Tk I & II) Rp. 25.000,-
- c. Pelayanan Nifas
- Kunjungan Nifas I (hr 1 – 2)
  - Kunjungan Nifas II (hr 3 – 7)
  - Kunjungan Nifas III (hr 8 – 28)
  - Kunjungan Nifas IV (hr 29 – 42)
- Rp. 50.000,-
- d. Pelayanan Neonatal Kunjungan Neonatal (KN)
- KN I =hr 1 - 2
  - KN II =hr 3 – 7
  - KN III =hr 8 – 28
- Rp. 50.000,-

No.	Parameter	Biaya (Rp)
19	Krom Valensi VI	40,000
20	Mangan (Mn)	40,000
21	Natrium (Na)	40,000
22	Nitrat seb N	14,000
23	Nitrit seb N	14,000
24	Perak (Ag)	40,000
25	pH	6,000
26	selenium (Se)	
27	seng (Zn)	40,000
28	sianida (Cn)	24,000
29	Sulfat (So4)	14,000
30	Sulfida (S)	14,000
31	Tembaga (Cu)	40,000
32	Timbal (Pb)	40,000
33	Pestisida gol OC	119,500
34	Pestisida gol OC	119,500
35	Pestisida gol Carb	119,500
36	Phenol	24,000
37	CHC13 Ekstrak	30,500 14,000
38	Minyak & Lemak	
39	Nilai KmnO4	40,000
40	PCB	<u>20,000</u>
41	Coliform tinja	
42	Total Coliform	<b>1,050,500</b>
	<b>Jumlah</b>	

No.	Parameter	Biaya (Rp)
19	Klorida (Cl)	40,000
20	Krom Valensi VI	40,000
21	Mangan (Mn)	40,000
22	Natrium (Na)	14,000
23	Nitrat seb N	14,000
24	Nitrit seb N	14,000
25	Oksigen terlarut	40,000
26	Perak (Ag)	6,000
27	pH	
28	selenium (Se)	40,000
29	seng (Zn)	24,000
30	sianida (Cn)	14,000
31	Sulfat (So4)	14,400
32	Sulfida (S)	40,000
33	Tembaga (Cu)	40,000
34	Timbal (Pb)	119,500
35	Pestisida gol OC	119,500
36	Pestisida gol Carb	24,000
37	Phenol	
38	CHC13 Ekstrak	30,500
39	Minyak & Lemak	14,000
40	Nilai KmnO4	
41	PCB	24,000
42	Senyawa Biru	40,000
43	Coliform tinja	<u>20,000</u>
44	Total Coliform	
	<b>Jumlah</b>	<b>1,068,500</b>

3. DAFTAR BIAYA PEMERIKSAAN AIR GOLONGAN A DAN B

**Golongan A**

No.	Parameter	Biaya (Rp)
1	Bau	4,500
2	TDS	6,500
3	TSS	6,500
4	DHL	4,500
5	Kekeruhan	8,000
6	Rasa	4,500
7	Suhu	4,500
8	Warna	4,500
9	Air Raksa (Hg)	40,000
10	Alumunium (Al)	40,000
11	Amonia Seb N	14,000
12	Arsen (As)	4,500
13	Barium (Ba)	4,500
14	Besi (Fe)	4,500
15	Fluorida (F)	14,000
16	Kadmium (Cd)	4,500
17	Kesadahan (CaCo3)	14,000
18	Tembaga (Cu)	14,000

**Golongan B**

No.	Parameter	Biaya (Rp)
1	Bau	4,500
2	TDS	6,500
3	TSS	6,500
4	DHL	4,500
5	Kekeruhan	8,000
6	Rasa	4,500
7	Suhu	4,500
8	Warna	4,500
9	Air Raksa (Hg)	40,000
10	Alumunium (Al)	40,000
11	Amonia Seb N	14,000
12	Arsen (As)	4,500
13	Barium (Ba)	4,500
14	Besi (Fe)	4,500
15	Fluorida (F)	14,000
16	Kadmium (Cd)	4,500
17	Kesadahan (CaCo3)	14,000
18	Klorida (Cl)	14,000

- e. Kunjungan rumah ibu hamil beresiko dan pelacakan Ibu hamil Rp. 25.000,-
- f. Rujukan ibu hamil / ibu bersalin / ibu nifas dan bayi baru lahir.
  - Transport dari Desa Ke Puskesmas Rp. 25.000,-
  - Transport dari Puskesmas Ke Kabupaten Rp. 50.000,-
- g. Konsultasi - Transportasi Bides ke PKM Rp. 25.000,-  
 - Transportasi Bidan PKM ke Kabupaten Rp. 50.000,-
- h. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar
  - a. Obstetrik :
    - Pre Eklamsia Rp. 400.000,-
    - Eklamsia Rp. 400.000,-
    - Kelainan Letak Rp. 400.000,-
    - Distosia Bahu Rp. 400.000,-
    - Abortus Rp. 300.000,-
    - Hyperemisis Gravidarum Rp. 200.000,-
    - Retensio Plasenta Rp. 400.000,-
    - Solusio Plasenta Rp. 400.000,-
    - Res Plasenta Rp. 400.000,-
    - Ketuban Pecah Dini Rp. 300.000,-

- PUD Rp. 200.000,-
- Perdarahan Post Partum Rp. 400.000,-
- b. Neonatal :
  - Asfiksia Rp. 400.000,-
  - BBLR Rp. 400.000,-
- c. Perawatan :
  - Hari rawat Rp. 20.000,-
  - Konsul Dokter Rp. 25.000,-
  - Visite Dokter Rp. 15.000,-
  - Jaga Bidan Rp. 10.000,-

(2) Semua Biaya yang dimaksud Pada Ayat (1) Pasal ini tidak termasuk Obat Suntikan Infus dan Oksigen.

(3) Setiap Persalinan yang diluar Instalasi Kesehatan oleh petugas Bidan dan Dokter yang sementara Dinas, dipungut biaya tambahan 50 % dari ketentuan Ayat (1) Pasal ini .

**Bagian Kesebelas**

**Pelayanan kesehatan Mata**

**Pasal 20**

(1) Setiap Penderita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Mata dipungut biaya sebesar sbb. :

- a) Pemeriksaan Visus Rp. 5.000,-
- b) Koreksi dan resep Kacamata Rp. 25.000,-

No	Parameter	Satuan	Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
9	Mangan (Mn)	Mg/l	40.000	
10	Nitrat sebagai N	Mg/l	14.000	
11	Nitrit sebagai N	Mg/l	14.000	
12	pH	Mg/l	6.000	
13	selenium	Mg/l	14.000	
14	Seng (Zn)	Mg/l	40.000	
15	Cyanida (CN)		50.000	
16	Sulfat (So4)	Mg/l	14.000	
17	Timbal (Pb)	Mg/l	40.000	
18	Zat Organik	Mg/l	14.000	
C	<b>Mikrobiologi</b>			
1	MPN	Jumlah/100 ml	40.000	
2	Coliform Tinjqa	Jumlah/100 ml	20.000	

**2.AIR BERSIH**

No	Parameter	Satuan	Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
A	<b>FISIKA</b>		4.500	
1	Bau	-		
2	Jumlah Zat padat terlarut		11.500	
3	TDS	Mg/l	8.000	
4	Kekruhan	NTU	4.500	
5	Rasa	-	4.500	
6	Suhu	Derajat Celcius	4.500	
	Warna	-		
B	<b>KIMIA</b>			
	<b><i>Kimia Anorganik</i></b>			
1	Raksa (Hg)	Mg/l	40.000	
2	Arsen	Mg/l	40.000	
3	Besi (Fe)	Mg/l	40.000	
4	Flurida (F)	Mg/l	24.000	
5	Kadmium	Mg/l	40.000	
6	Kesadahan	Mg/l	14.000	
7	Clhorida	Mg/l	14.000	
8	Chromium(Cr)	Mg/l	40.000	

- c) Funduskopi Rp. 5.000,-
- d) Tonometri Rp. 10.000,-
- e) Mengeluarkan Benda asing pada mata. Rp. 10.000,-

(2) Setiap Penderita yang dilayani di Puskesmas tenaga Kesehatan dipungut biaya 100 % dari ayat Pasal ini.

**Bagian Keduabelas**

**Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin**

**Pasal 21**

- (1) Setiap calon yang akan melaksanakan Perkawinan dapat memeriksakan kesehatannya pada Petugas Kesehatan / Dokter
- (2) Calon Pengantin yang dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk calon Pengantin yang salah satunya atau keduanya anggota TNI / Polisi Republik Indonesia.
- (3) Calon Pengantin yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Perkawinan yang dicatat di PPN, Desa atau Catatan Sipil.
- (4) Bukti pemeriksaan calon pengantin adalah memperoleh surat keterangan sehat dan lainnya untuk kawin dan dilampirkan pada waktu melaksanakan perkawinan dengan biaya Rp. 15.000,-

**Bagian Ketigabelas**  
**Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji**  
**Di UPTD Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab.Bone**  
**Pasal 22**

- (1). Pemeriksaan Seleksi Kesehatan Calon Jamaah Haji  
 Tahap awal dan pelayanan Jamaah Haji di UPTD Puskesmas. Rp. 50.000,-
- (2). Pemeriksaan seleksi Kesehatan calon Jamaah Haji  
 Tahap II ( ulang ) di Dinas Kesehatan Kab.Bone Rp. 100.000,-
- (3). Rujukan Pemeriksaan Calon Jamaah Haji ke Rumah Sakit  
 Untuk pemeriksaan lengkap. Rp. 10.000,-
- (4). Biaya yang dimaksud ayat (1), (2), (3) pasal ini tidak termasuk obat-obat dan oksigen.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pemakaian Kendaraan Puskesmas Keliling**  
**Pasal 23**

- (1) Setiap penderita yang memerlukan Pelayanan kendaraan Puskesmas Keliling dipungut biaya sebesar sebagai berikut:
  - a. Pemakaian kendaraan Puskesmas Keliling dari Puskesmas  
 ke tujuan dengan jarak maksimum 10 km. Rp. 35.000

No	Parameter	Satuan	Maksimum yang diperbolehkan	Tarif (Rp)	Ket
	<b>Kimia Organik</b>				
1	Gol Organo Clhorin	Mg/l	0.0007		
2	Gol Organo Phospat	Mg/l	0.1	119.500	
3	Gol Karbamat	Mg/l	0.1	119.500	
C	<b>Mikrobiologi</b>				
	Coliform Tinja	Jumlah/100 ml	0	40.000	
	Total Coliform	Jumlah/100 ml		20.000	

No	Parameter	Satuan	Maksimum yang diperbolehkan	Tarif (Rp)	Ket
8	Chlorida	Mg/l	250	14.000	
9	Chromium (Cr)	Mg/l	0,05	40.000	
10	Mangan (Mn)	Mg/l	0,1	40.000	
11	Natrium (Na)	Mg/l	200		
12	Nitrat sebagai N	Mg/l	10	14.000	
13	Nitrit sebagai N	Mg/l	1	14.000	
14	pH		6,5-8,5	6.000	
15	seng (Zn)	Mg/l	5	40.000	
16	cyanida (CN)	Mg/l	0.1	50.000	
17	sulfat (SO4)	Mg/l	250	14.000	
18	Tembaga (Cu)	Mg/l	1	40.000	
19	Timbal (Pb)	Mg/l	0.05	40.000	
20	Zat Organik	Mg/l	10	14.000	
21	Deterjen	Mg/l	0.05	24.000	
22	Amoniak sebagai N	Mg/l	1	14.000	

b. Pemakaian kendaraan Puskesmas Keliling di

luar wilayah Puskesmas / Pustu ditambah biaya sebesar Rp. 3.000 / km,-

- (2) Puskesmas Keliling tetap siaga 1 x 24 jam di Puskesmas kecuali digunakan sesuai pasal 23 ayat (1) dan dapat digunakan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten 1 kali sebulan.

Bagian Kelimabelas

Pasal 24

- (1) Pemakaian Puskesmas Keliling merupakan sarana pendukung mendekatkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- (2) Pemakaian Puskesmas Keliling, Selain yang dimaksud ayat (2) pasal ini juga diperuntukkan pengangkutan penderita untuk dirujuk ke Rumah Sakit atau Puskesmas lainnya atas anjuran Dokter/ petugas kesehatan.
- (3) Puskesmas Keliling dilarang digunakan untuk mengangkut jenazah dari Rumah ke Perkuburan.

Bagian keenambelas

Pasal 25

Pengujian Kesehatan

- (1) Pengujian Kesehatan (keuring) untuk mendapatkan Keterangan Dokter dipungut biaya sebesar sebagai berikut :

a. Keuring/pengujian kesehatan untuk umum/pegawai sebesar Rp. 7.500,-

- b. Keuring/pengujian kesehatan anak sekolah untuk melanjutkan pendidikan Rp. 5.000,-
- c. Keterangan istirahat, cuti hamil Rp. 7.500,-

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium.

**Bagian Ketujuhbelas**

**Pasal 26**

**BIAYA PEMERIKSAAN DAN PENYARATAN KUALITAS LINGKUNGAN  
DI UPTD LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN LINGKUNGAN KABUPATEN BONE**

1. KUALITAS AIR MINUM (Sesuai Permenkes RI. No: 907/MENKES/SK/VII/200)

No	Parameter	Satuan	Maksimum yang diperbolehkan	Tarif (Rp)	Ket
A	<b>FISIKA</b>				
1	Bau	-		4.500	
	Jumlah Zat padat terlarut				
2	TDS	Mg/l	100	11.500	
3	Kekruhan	NTU	5	8.000	
4	Rasa	-		4.500	
5	Suhu	Derajat Celcius	3	4.500	
6	Warna	-		4.500	
	<b>KIMIA</b>				
B	<b>Kimia Anorganik</b>				
	Raksa (Hg)	Mg/l			
1	Aluminium	Mg/l	0,5	40.000	
2	Banium	Mg/l	0,2	40.000	
3	Besi (fe)	Mg/l	1	40.000	
4	Flurida (F)	Mg/l	0,3	40.000	
5	Cadmium (Cd)	Mg/l	1,5	24.000	
6	Kesadahan (CaCo3)	Mg/l	0,005	40.000	
7	Chlorida	Mg/l	500	14.000	